



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA :Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pasarwajo,
Pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BUTON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

| | | | |
|--|---------------|------------------------------|--|
|  | NOMOR SOP | : | 1 TAHUN 2026 |
| | TANGGAL | : | 13 APRIL 2026 |
| | DISAHKAN OLEH | : | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON Ttd. RAHMATIA |
| | NAMA SOP | : | PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> | | 1. | Memahami proses penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Buton setiap bulannya; |
| | | 2. | Memahami alur tugas setiap Sub Bagian dalam penyelesaian SPIP KPU Kabupaten Buton; |
| | | 3. | Mengetahui target waktu penyelesaian Laporan SPIP KPU Kabupaten Buton. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> | | |
| <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> | | |
| <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> | | |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); | | |
| 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | | |
| KETERKAITAN | PERALATAN / PERLENGKAPAN | |
| 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Flashdisk dan Map; dan 5. Cap Dinas. |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| Apabila tidak dilaksanakan maka penyerahan Laporan SPIP terlambat/tidak tepat waktu | | Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy |

Ditetapkan di Kuala Buton,
Pada tanggal 13 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

Ttd.
RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,


Muhamad Guntur




LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

| NO | TAHAP KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|----|--|-------------------------|----------|-----------------------|------------|--|----------|--|--|
| | | STAFF/ OPERATOR SPIP | KASUBBAG | KETUA, ANGGOTA KPU | SEKRETARIS | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1. | Membuat rencana kerja dalam rangka Penyusunan dan pelaporan kartu kendali SPIP. | Mulai | | | | ATK | 1 jam | Dokumen Rencana Kerja | Jadwal kartu Kendali |
| 2. | Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab disetiap subbagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyiapan dokumen pendukung. | Koordinasi | | | | ATK, Buku Agenda dan Printer | 30 menit | Nota Dinas | |
| 3. | Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk soft copy maupun hard copy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen. | | Dokumen | | | ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali | 1 hari | Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | Jenis Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>softcopy</i> diupload di media penyimpanan Drive operator SPIP di awal bulan setiap tanggal 1-3 |
| 4. | Mengupload kartu kendali dan bukti pendukung media penyimpanan Drive SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen oleh operator SPIP. | KARTU | | Kartu SPIP | | | 1 jam | Formulir Kartu Kendali yang sudah diisi dan dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | Kartu kendali dan bukti dukung di upload di media penyimpanan SPIP drive yang telah disediakan untuk dikaji terhadap kesesuaian dokumen oleh operator |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|----------|----------------------------------|---|
| 5. | Mengisi kartu kendali SPIP. | | | | | ATK dan Printer | 1 jam | Kartu Kendali | - |
| 6. | Melakukan pembahasan bersama dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya. | | | | | | 30 menit | Berita Acara dan Notulensi Rapat | - |
| 7. | Pengisian kertas kerja. | | | | | ATK, Komputer, Scanner, Printer dan Formulir Kartu Kendali | 30 menit | Kartu Kendali dan Data Dukung | Kartu Kendali yang dinyatakan sesuai dengan dokumen/Bukti dukung telah lengkap dan telah dilakukan pengisian kertas kerja maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Buton untuk ditanda tangani |
| 8. | Mendatangi formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai. | | | | | | 15 menit | Kartu Kendali dan Bukti Dukung | Kartu kendali dan bukti dukung dikirim ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 9. | Penyampaian laporan SPIP ke satgas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. | | | | | | 15 menit | | Pengarsipan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |




Ditetapkan di Pasarwajo, Buton
 Pada tanggal 13 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON

Ttd.
 RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON,
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 Dan Hukum.


 Muhamad Guntur

